

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Perusahaan manufaktur adalah perusahaan industri pengelolaan yang mengolah bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Perusahaan manufaktur identik dengan pabrik yang mengaplikasikan mesin-mesin, peralatan, teknik rekayasa dan tenaga kerja (sahamok.com, 2017).

Karakteristik utama industri adalah mengelola sumber daya menjadi barang jadi melalui proses pabrik. Aktivitas perusahaan yang tergolong dalam kelompok manufaktur memiliki tiga kegiatan utama, yaitu:

1. Kegiatan utama untuk memperoleh atau menyimpan input atau bahan baku;
2. Kegiatan pengelolaan dan pabrikasi atau perakitan atas bahan baku menjadi barang jadi;
3. Kegiatan menyimpan dan memasarkan barang jadi.

Di dalam perusahaan sektor manufaktur terdapat beberapa-beberapa subsektor, salah satunya adalah subsektor *consumer goods* (barang konsumen). *Consumer goods* adalah produk yang dibeli dengan tujuan untuk dikonsumsi pribadi atau digunakan untuk pengguna akhir. *Consumer goods* dapat dibedakan menjadi 4 golongan yaitu *convenience goods* (barang-barang kebutuhan sendiri), *shopping goods* (barang-barang yang dipilih-pilih), *specialty goods* (barang-barang istimewa) dan *unsought goods* (barang-barang yang tidak dicari).

Berikut jumlah perusahaan manufaktur subsektor *consumer goods* yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia dari tahun 2012-2016 sebagai berikut:

Tabel 1.1

Daftar nama-nama perusahaan tahun 2012-2016


No	Kode	Nama Perusahaan
1.	AISA	Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk, PT
2.	ALTO	Tri Bayan Tirta Tbk, PT

3.	CEKA	Wilmar Cahaya Indonesia Tbk, PT
4.	CLEO	Sariguna Primatirta Tbk
5.	DLTA	Delta Djakarta Tbk,PT
6.	HOKI	Buyung Poetra Sembada Tbk, PT
7.	ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, PT
8.	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk, PT
9.	MLBI	Multi Bintang Indonesia Tbk, PT
10.	MYOR	Mayora Indah Tbk, PT
11.	PSDN	Prashida Aneka Niaga Tbk, PT
12.	ROTI	Nippon Indosari Corporindo Tbk, PT
13.	SKBM	Sekar Bumi Tbk, PT
14.	SKLT	Sekar Laut Tbk, PT
15.	STTP	Siantar Top Tbk, PT
16.	ULTJ	UltraJaya Milk Industry Trading Company Tbk, PT
17.	GGRM	Gudang Garam,Tbk
18.	HMSP	Handjaya Mandala Sampoerna Tbk
19.	RMBA	Bentoel Internasional Investama Tbk
20.	WIIM	Wismilak Inti Makmur Tbk
21.	DVLA	Darya Varia Laboratoria Tbk
22.	INAF	Indofarma (Persero) Tbk
23.	KAEF	Kimia Farma (Persero) Tbk
24.	KLBF	Kalbe Farma Tbk
25.	MERK	Merck Indonesia Tbk
26.	PYFA	Pyridam Farma Tbk
27.	SCPI	Merck Sharp Dohme Pharma Tbk
28.	SIDO	Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk
29.	SQBB	Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk
30.	TSPC	Tempo Scan Pasific Tbk
31.	ADES	Akasha Wira Internasional Tbk, PT
32.	KINO	Kino Indonesia Tbk
33.	MBTO	Martina Berto Tbk
34.	MRAT	Mustika Ratu Tbk

35.	TCID	Mandom Indonesia Tbk
36.	UNVR	Unilever Indonesia Tbk
37.	CINT	Chitose Internasional Tbk, PT
38.	KICI	Kedaung Indah Can Tbk, PT
39.	LMPI	Langgeng Makmur Industry Tbk, PT
40.	WOOD	Integra Indocabinet Tbk, PT

Sumber: *www.sahamok.com*, data diolah oleh penulis (2017)

Menurut Ahmad Syaifullah (2016) industri barang konsumsi merupakan industri yang memenuhi kebutuhan mendasar masyarakat. Perkembangan dari tahun ke tahun mengalami perkembangan seiring dengan kebutuhan dan permintaan masyarakat yang tinggi. Perusahaan industri barang konsumsi memiliki kontribusi yang besar bagi penerimaan negara dari PPh, PPN, dan pajak lainnya yang ditanggung perusahaan tersebut sehingga beban pajak perusahaan meningkat. Perusahaan barang konsumsi memiliki kontribusi yang besar bagi penerimaan negara dibandingkan dengan sektor industri perusahaan manufaktur lainnya.



Gambar 1.1

Grafik perbandingan profitabilitas dengan penghindaran pajak perusahaan manufaktur subsektor *consumer goods*

Sumber: data diolah oleh penulis (2017)

Berdasarkan grafik pada Gambar 1.1 dapat dilihat profitabilitas perusahaan manufaktur subsektor *consumer goods* dari tahun 2012-2014 mengalami penurunan dengan selisih tidak terlalu besar. Sedangkan pada tahun 2015 mengalami kenaikan namun pada tahun 2016 mengalami penurunan kembali dengan perbandingan yang tidak begitu besar. Indikator penghindaran pajak dalam grafik pada Gambar 1.1 terdapat satu tahun yang memiliki nilai indikator penghindaran pajak rendah atau dapat dikatakan melakukan penghindaran pajak yaitu pada tahun 2013. Jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008, pembayaran pajak penghasilan yang tepat berada pada persentase 25%, artinya jika perusahaan membayar pajak penghasilan di bawah persentase 25% maka perusahaan tersebut dapat dikatakan erat kaitannya dengan melakukan penghindaran pajak. Pada tahun 2013 profitabilitas perusahaan relatif tinggi di bandingkan dengan tahun 2012. Tetapi pembayaran pajaknya rendah, hal ini dapat diindikasikan bahwa perusahaan manufaktur subsektor *consumer goods* pada tahun 2013 erat kaitannya dengan penghindaran pajak. Jika dibandingkan dengan dengan tahun 2012, dimana profitabilitas pada tahun 2012 relatif tinggi, tetapi pembayaran pajak pada tahun tersebut relatif tinggi.

1.2 Latar Belakang Penelitian

Pajak menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 adalah “ kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Oleh karena itu, pelaksanaan dan pengelolaan pajak sangat diatur oleh pemerintah guna untuk mempertahankan penerimaan negara. Bagi Indonesia, penerimaan negara yang berasal dari pajak masih menjadi penerimaan terbesar. Hal itu terlihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang kurang lebih 70% berasal dari sektor pajak, sedangkan sisanya berasal dari sumber lain, antara lain penerimaan bukan pajak dan hibah (Kemenkeu,2017). Oleh karena itu, pajak menjadi fokus pemerintah karena menjadi tumpuan terbesar di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Berikut tabel

realisasi penerimaan negara dan kontribusi pajak terhadap penerimaan negara selama tahun 2012-2016.

Tabel 1.2 Realisasi Penerimaan Negara (Milyar Rupiah) Tahun 2012-2016

Tahun	Penerimaan Perpajakan	Realisasi Penerimaan Negara (Pajak, Non Pajak, dan Hibah)	Presentasi Penerimaan Pajak Pada Realisasi Penerimaan Negara
2012	Rp 980.199,00	Rp 1.338.328,20	73%
2013	Rp 1.077.306,70	Rp 1.488.325,50	72%
2014	Rp 1.146.847,40	Rp 1.550.100,40	74%
2015	Rp 1.240.418,90	Rp 1.508.020,40	82%
2016	Rp 1.546.664,60	Rp 1.822.545,80	85%

Sumber: www.kemenkeu.go.id dan data yang diolah (2017)

Berdasarkan Tabel 1.2 dapat dilihat bahwa setiap tahun pajak memberikan pemasukan lebih dari 70% dalam APBN. Pada tahun 2012, penerimaan perpajakan sebesar Rp 980.199,00 dengan realisasi penerimaan negara (pajak, non pajak, dan hibah) sebesar Rp 1.338.328,20 menghasilkan presentasi penerimaan pajak pada realisasi penerimaan negara sebesar 73%. Pada tahun 2013, penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.077.306,70 dengan realisasi penerimaan negara (pajak, non pajak, dan hibah) sebesar Rp 1.488.325,50 menghasilkan presentasi penerimaan pajak pada realisasi penerimaan negara sebesar 72%. Pada tahun 2014, penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.146.847,40 dengan realisasi penerimaan negara (pajak, non pajak, dan hibah) sebesar Rp 1.550.100,40 menghasilkan presentasi penerimaan pajak pada realisasi penerimaan negara sebesar 74%. Pada tahun 2015, penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.240.418,90 dengan realisasi penerimaan negara (pajak, non pajak, dan hibah) sebesar Rp 1.508.020,40 menghasilkan presentasi penerimaan pajak pada realisasi penerimaan negara sebesar 82%. Dan pada tahun 2016, penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.546.664,60 dengan realisasi penerimaan negara (pajak, non pajak,

dan hibah) sebesar Rp 1.822.545,80 menghasilkan presentasi penerimaan pajak pada realisasi penerimaan pajak sebesar 85%. Pemerintah selalu berusaha untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan perbaikan dan penyempurnaan peraturan-peraturan perpajakan yang diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan melalui pembayaran pajak.

Bagi perusahaan, pajak merupakan salah satu faktor pengurang pendapatan atau penghasilan dan apabila pajak yang dibayar lebih besar dari jumlah yang semestinya maka akan mengalami kerugian, karena salah satu tujuan pengusaha adalah memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham atau investor dengan cara memaksimalkan nilai perusahaan dengan cara memperoleh laba maksimum (Teguh, 2015). Perbedaan kepentingan dari fiskus yang menginginkan penerimaan pajak yang besar dan kontinyu bertolak belakang dengan kepentingan dari perusahaan yang menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin. Upaya perusahaan untuk meminimalkan beban pajaknya disebut perencanaan pajak (*tax planning*) (Pohan, 2013: 6). *Tax planning* yang dilakukan secara legal dan tidak bertentangan dengan peraturan perpajakan disebut penghindaran pajak (*tax avoidance*), sedangkan *tax planning* yang dilakukan secara ilegal dan bertentangan dengan peraturan perpajakan disebut penggelapan pajak (*tax evasion*).

Salah satu penyebab wajib pajak dapat melakukan tindakan *tax avoidance* dikarenakan sistem pemungutan pajak di Indonesia yang menganut *self assessment system*, yaitu wajib pajak melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak terutangnya secara mandiri. Menurut Mardiasmo (2016:9), *self assessment system* adalah “suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besar pajak yang terutang.” Dengan adanya wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang, wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor pajak yang terutang atau masih harus dibayar, serta mengisi dan melaporkan sendiri Surat Pemberitahuan (SPT) dan Surat Setoran Pajak (SSP) ke kantor pajak. Dengan

demikian, Pemerintah tidak ikut campur dan hanya mengawasi agar proses tersebut berjalan dengan baik.

Pohan (2013:23) menjelaskan *tax avoidance* sebagai salah satu upaya perlawanan pajak aktif, yaitu semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada pemerintah dan bertujuan untuk menghindari pajak. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah salah satu upaya untuk meminimalisasi beban pajak yang sering dilakukan oleh perusahaan, karena masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan yang berlaku (Darmawan dan Sukarth, 2014) . Meski penghindaran pajak merupakan suatu pelaksanaan efisiensi bagi perusahaan yang bersifat legal dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan, namun pihak pemerintah tetap tidak menginginkan hal tersebut untuk dilakukan.

Tabel 1.3 Realisasi Penerimaan Pajak (Milyar Rupiah) Tahun 2012-2016

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak	Target Penerimaan Pajak	Presentasi Realisasi Penerimaan Pajak Pada Target Penerimaan
2012	Rp 980.199,00	Rp 1.011.737,90	97%
2013	Rp 1.077.306,70	Rp 1.148.364,70	94%
2014	Rp 1.146.847,40	Rp 1.264.107,00	92%
2015	Rp 1.240.418,90	Rp 1.489.255,50	83%
2016	Rp 1.546.664,60	Rp 1.565.784,10	98%

Sumber: www.kemenkeu.go.id dan data diolah (2017)

Seperti yang dapat dilihat pada Tabel 1.3 realisasi penerimaan pajak di Indonesia masih belum mampu mencapai target yang telah ditentukan dan mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2012, realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 980.199,00 dengan target penerimaan pajak Rp 1.011.737,90 menghasilkan presentasi realisasi penerimaan pajak pada target penerimaan sebesar 97%. Pada tahun 2013, realisasi penerimaan pajak sebesar Rp

1.077.306,70 dengan target penerimaan pajak sebesar Rp 1.148.364,70 menghasilkan presentasi realisasi penerimaan pajak pada target penerimaan sebesar 94%. Pada tahun 2014, realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 1.146.847,40 dengan target penerimaan pajak sebesar Rp 1.264.107,00 menghasilkan presentasi realisasi penerimaan pajak pada target penerimaan sebesar 92%. Pada tahun 2015, realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 1.240.418,90 dengan target penerimaan pajak sebesar Rp 1.489.255,50 menghasilkan presentasi realisasi penerimaan pajak pada target penerimaan sebesar 83%. Dan pada tahun 2016, realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 1.546.664,60 dengan target penerimaan pajak Rp 1.565.784,10 menghasilkan presentasi realisasi penerimaan pajak pada target penerimaan sebesar 98%. Menurut Direktorat Jenderal Pajak banyaknya penghindaran pajak yang dilakukan wajib pajak dapat dilihat dari tingkat kepatuhan wajib pajak dalam hal menyampaikan SPT tahunan ke Kantor Pelayanan Pajak. Direktorat Jenderal Pajak mengatakan sampai tahun 2015 wajib pajak yang terdaftar sebanyak 30 juta yang terdiri dari 2,5 juta wajib pajak, 5,2 juta wajib pajak orang pribadi non karyawan, dan 22 juta wajib pajak orang pribadi karyawan. Dari sektor wajib pajak badan jumlah WP badan yang menyampaikan SPT hanya 676.405 WP badan adalah tingkat atau rasio kepatuhan WP badan baru mencapai 57,09% (pajak.go.id, 2017) . Dari data tersebut dapat dilihat bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya masih sangat rendah.

Selain masalah diatas, terdapat fenomena tentang penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh perusahaan sektor manufaktur yang terdapat di Indonesia. Salah satunya perusahaan manufaktur yang terjerat kasus penghindaran pajak adalah IKEA Indonesia yang merupakan salah satu hak waralaba (*franchise*) yang dipegang oleh PT Hero Supermarket Tbk. Pada tahun 2016, IKEA diindikasikan menghindari pajak dengan nilai mencapai 1 miliar *euro* atau setara dengan 1,1 miliar dollar AS. Hal tersebut dilakukan IKEA pada kurun waktu 2009 hingga 2014. IKEA dituduh memindahkan dana dari gerainya di seluruh Eropa ke

anak perusahaannya di Belanda. Dengan demikian, mereka akan terbebas dari pajak di Linhtenstein atau Luxembourg. Estimasi pajak yang dihindari IKEA menyebabkan hilangnya pemasukan pajak di Jerman senilai 35 juta euro atau 39 juta dollar AS, 24 juta euro atau 26 juta dollar AS di Prancis dan 11,6 miliar euro atau 13 juta dollar AS di Inggris. Sejumlah negara seperti Swedia, Spanyol dan Belgia diprediksi kehilangan pemasukan pajak dengan kisaran 7,5 juta *euro* hingga 10 juta *euro* (8,5 juta dollar AS hingga 11,2 juta dollar AS). (kompas.com, 2017)

Selain itu, kasus penghindaran pajak lainnya terjadi tahun 2012 pada Starbucks Indonesia yang *franchise* dipegang oleh PT Mitra Adi Perkasa (MAPI). Ketua Komisi Anggaran Umum Parlemen, Margaret Hodge, mengatakan badan pajak dan cukai, HRMC, perlu melakukan langkah yang lebih agresif dan tegas untuk menghadapi penghindaran pajak. Dengan membuat laporan keuangan yang seolah dibuat rugi, Starbuck dengan mudah mendapatkan hasil penjualan yang menghasilkan keuntungan sangat besar. Dengan cara pertama membuat *royalti offshore licensing* atas desain, resep dan logo cabangnya di Belanda. Lalu, kedua dengan cara membayar utang sangat tinggi, dimana utang tersebut digunakan untuk ekspansi kedai kopi di negara lain. Dan, ketiga dengan cara membeli bahan baku dari cabangnya di Swiss, walaupun pengiriman barang langsung dari negara produsen, dan tidak masuk ke Swiss. (bbc.com, 2017)

Penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan tentu saja melalui kebijakan yang diambil oleh pemimpin perusahaan itu sendiri. Menurut (Budiman dan Setiyono,2012) pada umumnya dalam menjalankan tugas sebagai pimpinan perusahaan, eksekutif memiliki dua karakter yakni sebagai *risk taker* dan *risk averse*, eksekutif yang memiliki karakter *risk taker* adalah karakter eksekutif yang lebih berani dalam mengambil keputusan bisnis, sedangkan eksekutif yang memiliki *risk averse* adalah eksekutif yang cenderung tidak menyukai risiko sehingga kurang berani dalam mengambil keputusan bisnis. Semakin eksekutif bersifat *risk taker* akan semakin besar dan semakin banyak keputusan bisnis yang akan diambil, seperti apakah perusahaan yang akan melakukan *tax avoidance*.

Eksekutif merupakan individu yang menempati sebuah posisi penting dalam sebuah posisi dalam system kepemimpinan dalam sebuah perusahaan dan atau suatu organisasi. Eksekutif dalam sebuah perusahaan bertujuan untuk mencapai tujuan perusahaan dengan memberikan pengaruh terhadap organisasi yang dipimpinnya sehingga memiliki pengaruh yang cukup besar kepada perusahaan serta pengaruh dalam pengambilan keputusan yang memiliki resiko.

Hasil penelitian Muhammad Fajri Saputra et al (2015) menemukan bahwa karakter eksekutif berpengaruh terhadap *tax avoidance*, mereka berpendapat bahwa karakter eksekutif digunakan ketika semakin esksekutif bersifat *risk taker* maka akan semakin tinggi tingkat penghindaran pajak. Berbeda dengan hasil penelitian Stella Butje dan Elisa Tjondro (2014) yang berpendapat bahwa karakter eksekutif berpengaruh negatif yang mana dalam hasil penelitian yang didukung oleh Carolina et al (2014) yang menyatakan bahwa tingginya nilai *corporate risk* disebabkan oleh keberanian eksekutif untuk mengambil resiko (*risk taker*) guna memaksimalkan laba perusahaan salah satunya dengan melakukan *tax avoidance*.

Profitabilitas merupakan gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba. Penelitian yang dilakukan Utami (2013) membuktikan bahwa perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi akan semakin mengungkapkan kewajiban pajaknya. Pengukuran profitabilitas adalah dengan menggunakan *Return On Asset (ROA)*. *Return On Asset (ROA)* adalah salah satu bentuk dari rasio profitabilitas untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aktiva yang ada dan setelah biaya-biaya modal (biaya yang digunakan mendanai aktiva) dikeluarkan dari analisis.

Hasil penelitian Muhammad Fajri Saputra et al (2015) menemukan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, mereka berpendapat bahwa profitabilitas dapat menunjukkan kemampuan dari modal yang diinvestasikan secara keseluruhan aktiva mampu menghasilkan laba dan mengatur pendapatan dan pembayaran pajak. Namun, berbeda dengan penelitian Yuliesti Rosalia (2017) menemukan profitabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap *tax*

avoidance ia berpendapat bahwa semakin tinggi ROA maka penghindaran pajak akan semakin rendah. Sehingga dapat diketahui bahwa BUMN yang mempunyai tingkat ROA yang tinggi akan selalu mentaati pembayaran pajak. Sedangkan untuk BUMN yang mempunyai tingkat ROA yang rendah akan tidak taat pada pembayaran pajak guna mempertahankan aset daripada harus membayar pajak.

Selain itu, praktik penghindaran pajak dapat juga dipengaruhi dari ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan menunjukkan kestabilan dan kemampuan perusahaan untuk melakukan aktivitas ekonominya. Ketika suatu perusahaan memiliki produktivitas yang tinggi maka laba yang dihasilkan juga tinggi. Tentu saja akan mempengaruhi besarnya pajak yang dibayarkan namun timbul dampak yang dapat mempengaruhi perusahaan untuk tidak patuh atas pembayaran pajak karena timbulnya beban pajak yang tinggi. Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin menjadi pusat perhatian dari pemerintah dan akan menimbulkan kecenderungan untuk berlaku patuh (*compliances*) atau menghindari pajak (*tax avoidance*) (Kurniasih & Sari, 2013).

Hasil penelitian Marfuah (2015) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*, ukuran perusahaan dapat dilihat pada total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Alasan yang dikemukakan bahwa semakin besar ukuran perusahaannya, maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks. Jadi hal itu memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dari setiap transaksi. Berbeda dengan hasil penelitian Rinaldi dan Charoline Cheisviyanny (2015) mengatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance*, mereka berpendapat bahwa perusahaan dengan ukuran besar akan lebih stabil dan lebih mampu dalam menghasilkan laba dan membayar kewajibannya dibanding perusahaan dengan total aktiva yang kecil. Dengan demikian, kecenderungan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* semakin rendah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, serta adanya perbedaan dalam penelitian-penelitian sebelumnya, maka peneliti termotivasi untuk menguji lebih lanjut mengenai *tax avoidance*. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Karakter Eksekutif, Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance* (Studi pada Perusahaan Manufaktur Subsektor *Consumer Goods* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2012-2016).”**

1.3 Perumusan Masalah

Pemerintah menginginkan penerimaan pajak yang besar namun bertolak belakang dengan perusahaan yang menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin. Karena pada sisi perusahaan pajak merupakan salah satu faktor pengurang pendapatan, sedangkan tujuan perusahaan adalah memaksimalkan nilai perusahaan dengan cara memperoleh laba maksimum. Perbedaan kepentingan tersebut menimbulkan upaya meminimalisasi pajak yang disebut juga *tax avoidance*.

Tax avoidance merupakan upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak melanggar ketentuan undang-undang perpajakan, di mana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahaan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak terutang (Pohan, 2016:23). Oleh karena itu masalah penghindaran pajak adalah masalah yang rumit dan unik. Di satu sisi penghindaran pajak diperbolehkan, tapi di sisi yang lain penghindaran pajak tidak diinginkan oleh Negara karena dapat merugikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak masih belum dapat dipahami secara baik dan masih terus diteliti.

Dalam menjalankan tugas sebagai pimpinan perusahaan, eksekutif memiliki dua karakter yakni sebagai *risk taker* dan *risk averse*. Eksekutif *risk taker* adalah karakter eksekutif yang lebih berani dalam mengambil keputusan. Semakin eksekutif bersifat *risk taker* akan semakin besar dan semakin banyak keputusan

bisnis yang akan diambil, seperti apakah perusahaan akan melakukan *tax avoidance* dan sebesar apa *tax avoidance* tersebut.

Profitabilitas merupakan alat ukur suatu kinerja perusahaan dalam mengefektifkan kekayaan yang dimiliki suatu perusahaan yang ditunjukkan melalui laba. Profitabilitas dalam bentuk bersih dialokasikan untuk mensejahterakan pemegang saham dalam bentuk membayar dividen dan laba ditahan (Nuringsih, 2010). Tingginya nilai profitabilitas dapat menggambarkan sebagaimana efisiensi yang dilakukan oleh perusahaan, semakin tinggi laba maka semakin tinggi biaya pajak yang harus dibayar oleh perusahaan kepada negara. Yang diasumsikan adanya upaya dalam melakukan penghindaran pajak atau *tax avoidance*.

Ukuran perusahaan adalah besar atau kecilnya perusahaan yang tercermin dari total asetnya (Dewi dan Jati, 2014). Semakin besar aset yang dimiliki perusahaan maka semakin besar ukuran perusahaan. Besar kecilnya aset mempengaruhi jumlah produktifitas perusahaan, sehingga laba yang dihasilkan perusahaan juga akan terpengaruh.

1.4 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka adapun pertanyaan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana karakter eksekutif, profitabilitas, ukuran perusahaan dan *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur subsektor *consumer goods* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2016?
2. Bagaimana pengaruh karakter eksekutif, profitabilitas, dan ukuran perusahaan secara simultan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur subsektor *consumer goods* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2016?

3. Bagaimana pengaruh secara parsial:
 - a. Karakter eksekutif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur subsektor *consumer goods* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2016?
 - b. Profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur subsektor *consumer goods* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2016?
 - c. Ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur subsektor *consumer goods* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2016?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian, maka dapat diidentifikasi bahwa tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui karakter eksekutif, profitabilitas, ukuran perusahaan dan *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur subsektor *consumer goods* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2016.
2. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan karakter eksekutif, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur subsektor *consumer goods* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2016.
3. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh secara parsial dari:
 - a. Karakter Eksekutif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur subsektor *consumer goods* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2016.
 - b. Profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur subsektor *consumer goods* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2016.
 - c. Ukuran Perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur subsektor *consumer goods* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2016.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai pengaruh karakter eksekutif, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*.

1.6.2 Aspek Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak yang meliputi:

1. Direktorat Jenderal Pajak

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan pertimbangan dalam mengevaluasi kebijakan-kebijakan perpajakan dan pertimbangan untuk membuat kebijakan-kebijakan perpajakan selanjutnya agar dapat memaksimalkan potensi pendapatan negara sektor pajak.

2. Investor

Penelitian ini diharapkan dapat membantu investor dalam memahami praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan perusahaan.

3. Perusahaan

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan pertimbangan pihak manajemen dalam melakukan *tax avoidance* yang benar dan efisiensi tanpa melanggar ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku, agar dapat mengoptimalkan laba dan likuiditas perusahaan.

1.7 Ruang Lingkup Penelitian

1.7.1 Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan satu variabel terikat (variabel dependen) dan tiga variabel bebas (variabel independen). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *tax avoidance*. Dalam hal ini variabel independen yang mungkin mempengaruhi *tax avoidance* antara lain adalah karakter eksekutif, profitabilitas dan ukuran perusahaan. Penelitian ini akan mengkaji pengaruh baik secara simultan maupun parsial yang kemungkinan mempengaruhi *tax avoidance*.

1.7.2 Lokasi dan Objek Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih adalah Bursa Efek Indonesia (BEI) dan objek penelitian yang digunakan adalah perusahaan manufaktur subsektor *consumer goods*. Data penelitian ini diambil dari laporan tahunan yang diperoleh peneliti dari *website* resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) dan juga *website* resmi perusahaan tersebut.

1.7.3 Waktu dan Periode Penelitian

Waktu penelitian ini dilaksanakan dari bulan September sampai dengan Mei 2018. Periode penelitian ini menggunakan laporan tahunan perusahaan manufaktur subsektor *consumer goods* yang terdaftar di BEI pada tahun 2012-2016.

1.8 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Pada sistematika penulisan, penulis menjelaskan secara ringkas mengenai bab demi bab, yang terdiri dari lima bab untuk membantu penulis mempermudah pembahasan dan mengarahkan pemikiran penullis pada kerangka acuan yang telah ditentukan dengan sistematis. Urutan penulisan bab yang akan disajikan adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang penjelasan mengenai gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian, perumusan masalah yang didasarkan pada latar belakang penelitian, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian ini secara teoritis dan praktis, serta sistematika penulisan secara umum.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tentang literatur mengenai landasan teori-teori tentang pajak, penghindaran pajak dan variabel penelitian yaitu karakter eksekutif, profitabilitas, dan ukuran perusahaan dalam kaitannya dengan fenomena penghindaran pajak. Bab ini juga menguraikan penelitian terdahulu sebagai acuan penelitian ini, kerangka pemikiran yang membahas rangkaian pola pikir untuk menggambarkan masalah penelitian, hipotesis penelitian sebagai jawaban sementara atas masalah penelitian dan pedoman untuk pengujian data, serta ruang

lingkup penelitian yang menjelaskan dengan rinci batasan dan cakupan penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini mendeskripsikan pendekatan, metode, dan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data, identifikasi variabel, menjelaskan tahapan penelitian, populasi dan sampel, menguraikan pengumpulan data dan sumber data, serta teknik analisis data yang mendasari hasil penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan analisis dari penelitian yang dilakukan, dan pembahasan mengenai pengaruh variabel independen (karakter eksekutif, profitabilitas dan ukuran perusahaan) terhadap variabel dependen (*tax avoidance*).

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan mengenai kesimpulan atas hasil penelitian serta saran-saran terkait dengan penelitian ini sehingga diharapkan dapat berguna untuk penelitian selanjutnya.